

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
Nomor : 283.K/2001/1999**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELIDIKAN UMUM  
DAN EKSPLORASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI  
DAN SUMBERDAYA MINERAL**

**DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,**

Menimbang

:  
bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1755.K/20/M.PE/1998 tanggal 11 Nopember 1998 perlu menetapkan mekanisme penyampaian laporan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Mengingat

- : 1 Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;
- 2  
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;
- 3  
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1755.K/20/M.PE/1998 tanggal 11 Nopember 1998;
- 4  
Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998;
- 5  
Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998;
- 6  
Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 151.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

:  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELIDIH  
UMUM DAN EKSPLORASI KEPADA DIREKTORAT JENDERAL  
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA  
MINERAL.**

**Pasal 1**

- (1) Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Kuasa Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dari para pemegang KP/KK.PKP2B, 1(satu) Eksemplar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral setiap hari senin kecuali hari libur, untuk dilakukan evaluasi aspek geologi (penyelidikan/eksplorasi).
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Bagian Program dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dokumen laporan selebihnya diserahkan kepada Unit Direktorat Jend. Pertambangan Umum yang terkait untuk dilakukan evaluasi aspek manajerial dan aspek teknis lainnya.

**Pasal 2**

- (1) Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi KP, KK, dan PK2B setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral ternyata laporan tersebut masih belum lengkap, maka Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral memberitahukan kekurangan tersebut melalui faximil dengan menggunakan format seperti lampiran 2 kepada unit Direktorat Jenderal Pertambangan Umum yaitu :
  - a. Direktorat Teknik Pertambangan Umum, untuk KP;
  - b. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan, untuk KK;
  - c. Direktorat Batubara, untuk PKP2B.

Dengan tembusan/faximile kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Pemegang KP/KK/PKP2B.

- (2) Atas dasar pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Direktorat Jenderal Pertambangan Umum yang bersangkutan segera memperingatkan kepada pemegang KP/KK/PKP2B untuk melengkapinya dengan batas waktu tertentu, sesuai dengan data tambahan yang diminta.
- (3) Apabila pemegang KP/KK tidak menyampaikan kelengkapan yang diminta oleh unit Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sesuai batas waktu ditentukan, maka Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral melakukan evaluasi teknis dilakukan berdasarkan laporan yang ada.

### **Pasal 3**

- (1)  
Penyampaian hasil evaluasi laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi (KP/KK/PKP2B) oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1755.K/20/M.PE/1998 tanggal Nopember 1998, dalam waktu 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada unit Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2)  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasil evaluasi belum diterima dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, maka evaluasi dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum akan digunakan.

### **Pasal 4**

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 1999

**Direktorat Jenderal Pertambangan Umum**

ttd

**Rozik B. Soetjipto**  
**NIP. 130336458**

#### **Tembusan :**

- 1 Menteri Pertambangan dan Energi
- 2 Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 3 Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
- 4 Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
- 5 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
- 6 Kepala Biro Hukum, Setjen Departemen Pertambangan dan Energi
- 7 Direktur Teknik Pertambangan Umum
- 8 Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
- 9 Direktur Batubara
- 10 Kepala Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi seluruh Indonesia.

Lampiran I : Keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum  
 Nomor : 283.K/ 2001 / DDJP / 1999  
 Tanggal : 21 Mei 1999

### FORMULIR ISIAN

**Yang terhormat,  
 Direktur Sumberdaya Mineral  
 Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral**

Jl. Soekarno – Hatta No. 444  
 Bandung

No	PERIHAL	JUMLAH	KETERANGAN
1.	.....	.....Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk di evaluasi sesuai dengan Kep. MPE Nomor 1755.K/20/M.PE/1998 tanggal 11 Nopember 1998.
2	.....		
3	.....		

(detail daftar terlampir)

**\*) Jenis Laporan yang akan dikirim**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum  
 Kepala Bagian Program dan Laporan.

.....  
 NIP.

Tembusan :

1. Dikretur Jenderal Pertambangan Umum.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
3. Direktur Teknik Pertambangan Umum.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan.
5. Direktur Batubara.

**Direktur Jenderal Pertambangan Umum**

ttd

**Rozik B. Soetjipto**  
**NIP. 130336458**Lampiran I : Keputusan Direktur jenderal Pertambangan Umum  
Nomor : 283.K/ 2001 / DDJP / 1999  
Tanggal : 21 Mei 1999**FORMULIR PERMINTAAN KEKURANGAN DATA****Yang terhormat****Direktur** .....

Jl. ....

di

.....

Bersama ini kami sampaikan kekurangan data laporan atas nama :

Nama perusahaan :

Alamat :

Telepon/Fax :

Perizinan : KP/KK/PKP2B \*)

Lokasi/DU/KW :

Status/tahapan : Penyelidikan Umum/Eksplorasi \*)

Jenis laporan : Rencana Kerja dan Biaya Tahun .....

Laporan Triwulan I, II, III, IV, Tahun .....\*)

Laporan ahunan 19.....

No	Nama Perusahaan	Lokasi/DU/KW	Kekurangan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

\*) Pilih yang sesuai

a.n. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral  
Kepala Bagian Program dan Laporan,

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
3. Pemegang KP/KK/PKP2B.

**Direktur Jenderal Pertambangan Umum**  
ttd

**Rozik B. Soetjipto**  
**NIP. 130336458**